



SKEMA SERTIFIKASI KKNII LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMINTALAN SERAT BUATAN

Skema sertifikasi KKNII level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan Proses merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Skema mengacu pada SKN Bidang Keahlian Pembuatan Serat dan Pembuatan Benang Stapel. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan dan Asesor Kompetensi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMINTALAN SERAT BUATAN

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



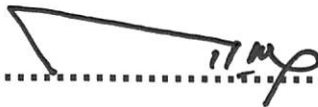
Kurniung Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMINTALAN SERAT BUATAN

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh:

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga tekstil dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Teknik Pemintalan Serat Buatan menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KEP/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Kompetensi KKNi Level II Bidang Teknik Pemintalan Serat Buatan.
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: pada Bidang Tekstil Subbidang pembuatan serat dan pembuatan benang stapel.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja KKNi Level II Teknik Pemintalan Serat Buatan.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP SMK dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4.4. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
- 4.6. Instruksi Presiden Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 4.10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 4.11. Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Pembuatan Serat dan Pembuatan Benang Stapel.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 Tentang Penilaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VII/2017 Tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK 3 Tahun. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan tidak langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2 Sikap Kerja.

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3 Peran Kerja.

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4 Kemungkinan Jabatan.

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah operator .

5.5 Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan adalah sebagai berikut :

- 5.5.1 Jenis Kemasan : KKNi
- 5.5.2 Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Teknik Pemintalan Serat Buatan.
- 5.5.3 Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan, kompetensi yang harus dicapai dengan total 25 (Dua Puluh Lima) unit kompetensi yang terdiri dari :

 - a. 3 (tiga) Unit Kompetensi Inti.
 - b. 22 (dua puluh dua) Unit Kompetensi pilihan.

5.6 Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1.	TEX.HS01.001.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	TEX.QC01.001.01	Mengidentifikasi Serat Tekstil
3.	TEX.OO02.003.01	Mengidentifikasi benang tekstil
KOMPETENSI PILIHAN / KHUSUS		
4.	TEX.FM02.011.01	Melakukan Proses Pengeritingan Serat
5.	TEX.FM02.012.01	Melakukan Proses Pengeringan Pada Mesin Pengering
6.	TEX.FM02.013.01	Melakukan Proses Pemotongan Serat untuk pembuatan Serat Stapel pada Mesin Pemotong
7.	TEX.FM02.038.01	Melakukan Pengepakan Serat Stapel
8.	TEX.FM02.003.01	Melakukan Pelelehan Chips
9.	TEX.FM02.004.01	Melakukan Pemintalan Leleh pada Mesin Extruder
10.	TEX.FM02.005.01	Melakukan Pemadatan filament pada Quench Duct
11.	TEX.FM02.007.01	Melakukan Proses Peregangan
12.	TEX.FM02.008.01	Melakukan Penggulungan pada mesin Winding
13.	TEX.FM02.009.01	Melakukan proses Pemantapan Panas pada Mesin Heat Setting
14.	TEX.FM02.010.01	Melakukan Proses Pelumasan Serat
15.	TEX.FM02.021.01	Melakukan Pembuatan Alkali Selulosa
16.	TEX.FM02.024.01	Melakukan Pemeraman Selulosa Alkalai/Ageing
17.	TEX.FM02.025.01	Melakukan Xantasi Selulosa Alkali
18.	TEX.FM02.026.01	Melakukan Pelarutan Selulosa Xantat
19.	TEX.FM02.027.01	Melakukan Pematangan (Ripening) Viskosa
20.	TEX.FM02.030.01	Melakukan Peregangan
21.	TEX.FM02.033.01	Melakukan Pencucian Serat
22.	TEX.FM02.034.01	Melakukan Penghilangan Belerang
23.	TEX.FM02.035.01	Melakukan Pengelantangan
24.	TEX.FM02.036.01	Melakukan Pelembutan (Soft Finish)
25.	TEX.FM02.039.01	Melakukan Pembuatan Larutan Koagulasi

5.7 Pencapaian Kompetensi

Skema KKNi Level II pada kompetensi keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut :

5.7.1. Pembuatan serat stapel

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	TEX.HS01.001.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	TEX.QC01.001.01	Mengidentifikasi Serat Tekstil
3.	TEX.OO02.003.01	Mengidentifikasi benang tekstil
4.	TEX.FM02.009.01	Melakukan proses Pemantapan Panas pada Mesin Heat Setting
5.	TEX.FM02.010.01	Melakukan Proses Pelumasan Serat
6.	TEX.FM02.011.01	Melakukan Proses Pengeritingan Serat
7.	TEX.FM02.012.01	Melakukan Proses Pengeringan Pada Mesin Pengering
8.	TEX.FM02.013.01	Melakukan Proses Pemotongan Serat untuk pembuatan Serat Stapel pada Mesin Pemotong
9.	TEX.FM02.038.01	Melakukan Pengepakan Serat Stapel

5.7.2. Pembuatan benang dengan teknologi pemintalan leleh

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	TEX.HS01.001.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	TEX.QC01.001.01	Mengidentifikasi Serat Tekstil
3.	TEX.OO02.003.01	Mengidentifikasi benang tekstil
4.	TEX.FM02.003.01	Melakukan Pelelehan Chips
5.	TEX.FM02.004.01	Melakukan Pemintalan Leleh pada Mesin Extruder
6.	TEX.FM02.005.01	Melakukan Pemadatan filament pada Quench Duct
7.	TEX.FM02.007.01	Melakukan Proses Peregangan
8.	TEX.FM02.008.01	Melakukan Penggulungan pada mesin Winding

5.7.3. Pembuatan benang dengan teknologi pemintalan basah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	TEX.HS01.001.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	TEX.QC01.001.01	Mengidentifikasi Serat Tekstil
3.	TEX.OO02.003.01	Mengidentifikasi benang tekstil
4.	TEX.FM02.021.01	Melakukan Pembuatan Alkali Selulosa
5.	TEX.FM02.024.01	Melakukan Pemeraman Selulosa Alkali/Ageing
6.	TEX.FM02.025.01	Melakukan Xantasi Selulosa Alkali
7.	TEX.FM02.026.01	Melakukan Pelarutan Selulosa Xantat
8.	TEX.FM02.027.01	Melakukan Pematangan (Ripening) Viskosa
9.	TEX.FM02.030.01	Melakukan Peregangan
10.	TEX.FM02.033.01	Melakukan Pencucian Serat
11.	TEX.FM02.034.01	Melakukan Penghilangan Belerang
12.	TEX.FM02.035.01	Melakukan Pengelantangan
13.	TEX.FM02.036.01	Melakukan Pelembutan (Soft Finish)
14.	TEX.FM02.039.01	Melakukan Pembuatan Larutan Koagulasi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Peserta didik pada SMK bidang keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas prose sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7 Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Teknologi Tekstil.

7.1. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.1.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan.
- 7.1.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.1.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.1.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.1.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.1.6. Membayar biaya sertifikasi.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan assesmen.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKNi Level II bidang kompetensi keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK .
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6
 - a. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung..
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan direncanakan dan disusun dengan menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan Asesmen untuk Skema KKNi level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan serat Buatan dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan serat Buatan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNi Level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan diverifikasi.
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sertifikasi. Sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi perklaster di catat pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensidievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.6. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - d. Mencemarkan nama baik LSP.
- 9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNII Level II Kompetensi Keahlian Teknik Pemintalan Serat Buatan harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.